

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WHISTLEBLOWER*
OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh :

Nama : Gopinda Harianja

NIM :1540050029

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2019

Visi Universitas Kristen Indonesia:

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristen dan Pancasila pada tahun 2034.

Misi Universitas Kristen Indonesia:

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

HALAMAN PENGESAHAN

Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Korupsi

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Gopinda Harianja


NIM : 1540050029

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 1 dan 5 Agustus 2019 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji


Penguji Utama


(Dr. Petrus Irwan Panjaitan S.H., M.H.)

Anggota Tim/Penguji


(Toba Vaison Sahaan, S.H., M.H.)

Penguji Pendamping


(Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

Peserta Ujian

Nama : Gopinda Harianja

NIM : 1540050029

**Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* oleh Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Korupsi**


Pembimbing I



(Dr. Petrus Irwan Panjaitan S.H., M.H.)

Disetujui,

Pembimbing II



(Lonna Yohanes Lergkong, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana



(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Tindak Pidana Korupsi”**. Penulisan skripsi ini pun diajukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Semakin berkembangnya dunia maka semakin banyak pula tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh para koruptor, maka dari itu untuk membongkar sautu tindak pidana haruslah ada yang mau membongkar atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib, maka dari itu penulis tertarik membahas mengenai perlindungan bagi *Whistleblower* oleh LPSK dalam tindak pidana korupsi, penulis membahas ini untuk mengetahui bentuk bentuk perlindungan hukum bagi *Whistleblower* hal itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini. Penelitian ini dapat terlaksana juga karena dukungan dosen pembimbing, segenap sahabat dan teman-teman penulis dan juga keluarga penulis.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang ditemukan dari penelitian ini. Harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Jakarta, 24 Juli 2019

Penulis

Gopinda Harianja

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya bagi para kerabat yang telah membantu dalam memberi dukungan dan doa supaya penulis menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Kasih Karunia Nya yang memperlancar, mempermudah segala pengerjaan dalam skripsi ini.
2. Kepada bapak Dhaniswara K Harjono, SH., M.H.,MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu L.Elly A.M pandiangan, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Poltak Siringoringo, SH.,MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang selalu sabar dan tabah membimbing penulis dalam revisi-revisi hingga selesai nya pengerjaan skripsi ini. Tuhan Yesus selalu memberkati pak.
7. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H. selaku dosen pembimbingan II telah membimbing penulis Skripsi dan selalu sabar dalam konsultasi dan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.

8. Bapak Dr. Gindo L. Tobing, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama saya Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Segenap dosen dan seluruh staf akademik yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini
10. Kedua Orangtua tersayang tercinta Rudi Hartono Harianja dan Hortianceria Br Naibaho yang selama ini membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir dari awal perkuliahan sampai akhir dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Paktua, Maktua, Abang kakak Lae, Adik dan semua keluarga yang ada di jakarta yang tidak bisa di ungkapkan namanya satu persatu yang selalu sabar dan tabah dalam mendidik penulis memberi nasihat, selama perkuliahan yang sangat membantu penulis hingga sampai di akhir penulisan skripsi ini, terimakasih semuanya.
12. Kepada saudara-saudari ku Rahmat kartolo Harianja, Apriadi Harianja Ucok Noris Harianja, Bima Bintoro Harianja dan adik kesayangan kasih kristiani Br Harianja yang selalu memberi semangat dan tawa dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Kepada bou Gendut bou Kurus yang selalu mendoakan dan mensupport dalam penulisan Skripsi ini Terimakasih bou.

14. Kepada Eny Pretywaty Munthe buat waktunya menemani, suport semangat selama ini dalam pengerjaan skripsi dari awal hingga selesai. Tuhan Berkati langkahmu selanjutnya Eny.
15. Kepada Maya Puspita Dandel yang menyemangati suport teman untuk bertukar pikiran dan menjadi teman selama dalam mengerjakan penulisan skripsi ke perpustakaan univ indonesia, trimakasih maya.
16. Kepada diky reynaldi siahaan (ketua aliansi) yang memberi masukan dalam penulisan skripsi dan teman pulang ke bekasi, makasih diky.
17. Kepada teman teman angkatan 2015 yang mensupport dalam pengerjaan skripsi.
18. Kepada aliansi 4 tahun yang saling mensupport mendorong dan mengertakan skripsi bersama sama, trimakasih buat kalian semua.
19. Trimakasih kepada teman teman dan adik persemu terkhusus yusuf, meto, boris, tulus, nata, evan, niko, michel, grace, ina, oca, eca, hana, nita, dan masih banyak yang tidak dapat di tulis semua, trimakasih untuk kalian.
20. Kepada rekan-rekan dalam Organisasi Peradilan Semu yang selalu memotivasi semangat dan doa dalam pengerjaan skripsi ini terimakasih untuk keluarga semua. Terimakasih untuk segala pengalaman yang ada di dalamnya pasti akan sangat merindukan semua kisah yang ada di dalamnya.
21. Terimakasih untuk teman teman NMCC delegasi Soedarto VI Satria negara, Yusuf ririhena, dian boris, wau, Tulus apriliani, kokom aditya, michel, gracela, tiolina, cindy, hillery, anisa quaumiau, oktorius, diky,

rey, parna, atas pengalaman yang berharga bersama kalian selama 6 bulan bersama-sama baik susah dan senang, trimakasih atas pengalamannya, tuhan menyertai langkah kalian kedepannya.

22. Kepada BPH saya di Peradilan semu waktu saya menjabat jadi ketua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terimakasih untuk kerjasamanya, tuhan memberkati langkah kalian kedepannya.

23. Kepada semua pihak yang turut membantu tapi tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak kalian semua! Tuhan memberkati.

Jakarta, 22 Juli, 2019

Penulis

Gopinda Harianja

ABSTRAK

- A. Nama : Gopinda Harianja
B. NIM : 1540050029
C. Judul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
WHISTLEBLOWER OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”
D. Kata Kunci : *Whistleblower, Korupsi, Perlindungan, Undang-Undang.*
E. Ringkasan Isi :

Skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan terhadap

Korupsi sebagai suatu bentuk kejahatan di Indonesia saat ini sangat merugikan negara dan perkembangannya pun semakin pesat di Indonesia, maka dari itu perlu diberantas dan dijadikan musuh bersama masyarakat, dan upaya pemberantasan korupsi selama ini dirasakan belum memberikan hasil yang memuaskan dalam arti belum dapat terpenuhinya rasa keadilan dimasyarakat, didalam Skripsi ini akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas rumusan masalah mengenai kedudukan *Whistleblower* dalam uu no 31 Tahun 2014 dan bentuk-bentuk perlindungan terhadap *whistleblower* dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Berdasarkan analisa data penulis menarik kesimpulan bahwa didalam Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak mengatur secara jelas kedudukan dan bentuk perlindungan secara khusus kepada *Whistleblower*, didalam Undang Undang No 31 Tahun 2014 hanya mengatur perlindungan terhadap pelapor pada umumnya tidak secara spesifik terhadap *Whistleblower*, dan penulis berpendapat *Whistleblower* tidak bisa di samakan dengan pelapor pada umumnya, tetapi Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini bisa di jadikan acuan untuk memberikan perlindungan terhadap *Whistleblower*, dan seharusnya harus di atur secara jelas perlindungan terhadap *Whistleblower* atau di buat Undang-undang tersendiri.

F. Daftar Acuan : 20 Buku + 4 Peraturan Perundang-undangan + 15 Website

- D. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan S.H., M.H.
2. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

Jakarta, Agustus 2019

Penulis

Gopinda Harianja

ABSTRAC

- A. *Name* : *Gopinda Harianja*
B. *NIM* : *1540050029*
C. *Title* : *“LEGAL PROTECTION FOR WHISTLEBLOWER
BY WITNESS AND VICTIM PROTECTION INSTITUTION IN
CORRUPTION CRIMINAL ACTION”*.
D. *Key Word* : *Whistleblowers, Corruption, Protection, Law.*
E. *Summary Content* :

This thesis will discuss about protection against Corruption as a form of indexing is currently very dangerous in the country and its development is increasing in Indonesia, therefore it needs to be eradicated and used by opponents together with the community, and the fight against security so far, needs to get better. In this thesis will discuss Legal Protection for Reporters in Corruption, In discussing this thesis, the writer will discuss the formulation of the problem regarding the position of the Reporting Party in Law Number 31 of 2014 and the forms of protection for the reporter in Law Number 31 of 2014. Based on data analysis, the authors draw conclusions in Law Number 31 of 2014 not related to the position and form of special protection for *Whistleblowers*, in Law No. 31 of 2014 is only given to the reporter when it is not available specifically for *Whistleblowers*, and the author Reveals the Reporter can not equate with the reporter in general, but this Law Number 31 of 2014 can be used as a reference to provide protection against Reporting Violations, and needs to be set to explain about the perpetrators or make the relevant laws.

- F. *Reference List* : 20 Book + 6 Legislation + 14 website.
G. *Advisor* : 1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan S.H., M.H.
2. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

Jakarta, August 2019

Writer

Gopinda Harianja

DAFTAR ISI

Visi Universitas Kristen Indonesia:	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	9
1. Kerangka Teoritis	9
a. Teori Hukum Pidana.....	9
2. Kerangka Konseptual	20
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi dan korban	26
1. Pengertian Whistleblower	30
1. Saksi Korban	33
2. Saksi A Charge.....	34
3. Saksi A De Charge.....	35
4. Saksi Berantai.....	35
5. Saksi pelapor	38
6. Saksi Mahkota	40
2. <i>Whistleblower</i> di Indonesia.....	43
3. Whistleblower Disektor Swasta Dan Disektor Pemerintahan	44
1. Whistleblower di Sektor Swasta	45

2. <i>Whistleblower</i> di Sektor Pemerintahan	47
BAB III KEDUDUKAN <i>WHISTLEBLOWER</i> DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 31 TAHUN 2014.....	48
A. Kedudukan <i>Whistleblower</i> Dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	49
BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DI BERIKAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP <i>WHISTLEBLOWER</i>	66
A. Bentuk- Bentuk Perlindungan Terhadap <i>Whistleblower</i>	67
B. Perlindungan Khusus Terhadap <i>Whistleblower</i> Atas Tindak Pidana Yang Di Laporkannya	75
C. Perlindungan Khusus Terhadap <i>Whistleblower</i> Atas Keterlibatannya Dalam Tindak Pidana Lain.	78
D. Hambatan Atau Kendala Perlindungan Terhadap <i>Whistleblower</i> Oleh LPSK.....	80
BAB V PENUTUP.....	87
E. Kesimpulan	87
F. Saran.....	89